

Ribah dalam Fiqih Muamalah

Muhammad Arif Barus (muhammadarifbarus405@gmail.com)

Alfarizi Ramadhan (alfarizirahmadhan87p@gmail.com)

Prodi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara

Abstrak

Riba adalah kegiatan ekonomi yang dilarang oleh Al-Qur'an. Riba adalah penambahan modal awal, dan transaksi riba biasanya terlihat pada transaksi hutang dimana kreditur menambah modal kepada debitur. Tidak dapat disangkal bahwa praktik Libya, seperti menukar barang yang berbeda jenis, melebih-lebihkan atau mengurangi berat atau ukuran, terjadi dari waktu ke waktu dalam transaksi. Dalam mu'amalah (ekonomi Islam), riba tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang diharamkan. Namun, riba ada waktunya. Oleh karena itu, riba memerlukan penjelasan khusus dari perspektif Islam. Dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang konsep riba dari perspektif Islam dan hukum-hukumnya.

Kata Kunci: Riba

Abstract

Riba is an economic activity that is prohibited by the Qur'an. Riba is an addition to the original capital, usually riba transactions are often found in debt transactions where creditors ask for additional original capital from the debtor. it is undeniable that in buying and selling, riba practices often occur, such as exchanging goods that are not the same, exaggerating or subtracting weights or in measures. In mu'amalah (Islamic economics), usury is not only seen as something that is forbidden to do. However, there is a time to do usury. Thus, usury requires a concrete explanation in terms of the Islamic religion. In this paper the author will discuss how the concept of usury in the perspective of Islam and its laws.

Keywords: Riba

PENDAHULUAN

Riba merupakan bagian dari transaksi yang dilarang di dalam ajaran Islam. Dalam kajian fiqih muamalah maliyah, kajian tentang riba merupakan salah satu topik yang paling penting dan substansial untuk dibahas. Pembahasan riba menjadi bagian yang urgen karena riba dapat menjadi salah satu alat identifikasi dari boleh atau tidak-nya suatu transaksi yang dilakukan dalam bisnis dan keuangan Islam. Artinya, apabila ada transaksi yang didalamnya ditemukan adanya unsur riba, maka transaksi tersebut terlarang (haram) dalam perspektif hukum Islam.¹

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.²

Riba yang dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi² dilarang oleh al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan secara rinci tahapan pelarangan riba tersebut. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba (QS. al-Rum [30]:39). Kemudian disusul dengan isyarat keharaman riba dengan disampaikannya kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba (QS. al-Nisa" [4]:161). Berikutnya, secara eksplisit al-Qur'an mengharamkan riba dengan batasan *adh,,āfan mudhā,,āfan* (QS. Ali Imran [3]: 130) yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah [2]:275-281).³

Dalam pernyataan diatas, penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengertian riba,dasar riba,macam-macam riba dan ancaman bagi pelaku riba menurut fiqih muamalah.

¹ Elif Pardiansyah. *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontempore*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1270-1285 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

² Ummi Kalsum. *Riba Dan Bunga Dalam Islam*. Jurnal Al-'Ad. Vol. 7 No. 2, Juli 2014

³ Abdul Ghofur. *Konsep Riba Dalam Alquran*. Jurnal comonica. Volume VII/Edisi 1/Mei 2016

PEMBAHASAN

A. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa adalah (*az ziyadah*) artinya bertambah. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai definisi Riba: menurut ulama Hanafiah yaitu: "Tambahan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat di takar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis. Menurut mazhab Syafi'i riba adalah "perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan. Wahbah al-Zuhaili, penulis buku *Fiqh Perbandingan*, menyimpulkan rumusan riba nasi'ah yang dikemukakan para ulama yaitu "mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (Zuhri, 1997:106) (dan ini adalah riba jahiliyah). Jadi, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil/bertentangan dengan prinsip syara'

Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan bahwa definisi riba secara terminologis diikhtilafkan (diperselisihkan). Selanjutnya al-Sulthan mengemukakan dua pendapat ulama yang berkaitan dengan definisi riba secara istilah:

- a. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan riba dalam pengertian penambahan (penukaran) harta yang khusus, harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik kenaikannya terjadi pada yang diukur atau ditimbang pada harta yang sama, atau pertukaran harta yang sejenis karena tertunda pembayaran.
- b. Menurut al-Syarbini, riba menggelembungkan harta yang dipertukarkan dan menanggukkan pembayaran untuk harta sejenis yang dipertukarkan.⁴

Riba (*usury*) erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak di temui transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syariah yang memakai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syaria'ah di Indonesia nomor 7 tahun 1992.

Riba juga telah dilarang sebelum Islam berkembang. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku adalah merupakan

⁴ Elif Pardiansyah. *Loc. cit*

tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non-Islam) riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama.

B. Dasar Hukum Riba

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang riba, adapun dasar-dasarnya:

1). Dasar Hukum Riba Dalam Al-qur'an Firman Allah dalam Surat Ar-Rum:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَزِيدُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”

Allah SWT menjelaskan cara menimbun harta yang halal dan bermanfaat. Dengan melakukan tindakan amal, ini merupakan sarana untuk meningkatkan kekayaan, memberikan kekayaan tanpa mengharap rasa terima kasih, dan tanpa memerlukan tanggapan atau imbalan. Allah akan menambah persediaan makanan bagi orang-orang yang mengabdikan seluruh hartanya kepada Allah. Allah menurunkan kemakmuran orang-orang yang mengambil pinjaman, dan menyebabkan uangnya dihabiskan untuk muka manusia. Ini hanyalah perhitungan planet. Terlepas dari kenyataan bahwa ada perhitungan masa depan, ada beberapa peluang hasil. Perhitungan akhirat adalah profesi yang menguntungkan secara finansial..⁵

C. Macam-Macam Riba

Menurut para ulama fiqih, riba dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Riba Dain (Riba dalam Hutang Piutang)

Riba ini disebut juga dengan riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada jaman jahiliyah. Riba ini ada dua bentuk:

- a. Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo (bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo).

Contoh: Orang A mempunyai hutang sebesar Rp. 1 juta kepada Orang B dengan jatuh tempo bulanan sebesar 1. Sebagai kesimpulan, Orang B berkata,

⁵ Sayyid Quthb, Tafsir Ayat Riba, terj. Ali Rohmat (Jakarta: Jagakarsa, 2018)

"Deteksi hutang Anda dan lunasi." Orang A menjawab: "Saya tidak punya uang." Beri aku satu bulan lagi dan aku akan membayar hutangku. 1.100.000." Dan seterusnya. Tata cara ini disebut riba mudha'afah (untuk menambah jumlah uang). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (Ali 'Imran: 130)

b. Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad

Misalnya: Orang A ingin membayar orang B. Akibatnya, orang B memulai kontrak dengan pernyataan: "Saya berhutang kepada Anda R\$". 1 juta dengan jangka waktu pembayaran satu bulan, dan pembayaran sebesar Rp1.100.000." Riba jahiliyah ini merupakan kejahatan yang paling berat dan mudah diketahui akibatnya. Bentuk riba yang umum terjadi di bank dengan sistem konvensional ini disebut untuk sebagai "menghasilkan uang" oleh publik.

2. Riba Fadhl

Definisinya adalah adanya perbedaan bobot dalam dua hal, yang diperlukan karena syar'. Dalam hal ini, harus ada keseragaman bobot atau pengukuran. Bentuk utang ini disebut oleh Ibnul Qayyim sebagai utang khafi (kabur), karena merupakan pintu masuk sistem utang. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian riba. Yang jelas tanpa ambiguitas adalah anggapan mayoritas bahwa riba fadhi diharamkan dengan berbagai contoh. Diantaranya adalah hadits radhiyallahu 'anhu 'Utsman bin' Affan yang diriwayatkan oleh umat Islam.:

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدَّرَّهَمَ بِالدَّرَّهَمَيْنِ

Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula satu dirham dengan dua dirham."

Hadis-hadis yang semakna dengan itu, di antaranya

a. Hadis Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu yang muttafaq 'alaih

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِغُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِغُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِز

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan janganlah kalian menjual sebagiannya dengan lainnya dengan perbedaan berat dan jangan menjual yang tidak ada (di tempat transaksi) dengan yang ada." (HR Al Bukhari).

3. Riba Nasi'ah (Tempo)

Riba nasi'ah, yaitu adanya suatu tempo dalam hal diperlukan secara syar'i untuk dilakukan taqabudh (serah terima di tempat). Istilah ini berasal dari pengertian riba Ibnul Qayyim serta kesepakatan para ulama tentang larangan hutang jenis ini berdasarkan hadits Usamah bin Zaid. Banyak ulama telah menyetujui larangan bentuk hutang ini. Riba fadhl dan Riba nasi'ah disebut oleh para ahli hukum sebagai riba bai' (riba jual beli).⁶

Ada beberapa kaidah tentang dua jenis riba di atas, yaitu:

- a. Dalam hal wajib tamatsul, tidak boleh ada unsur tafadhul di dalamnya, karena bisa menjadi fadhl riba. Misalnya: Tidak diperbolehkan menjual 1 dinar untuk 2 dinar, atau 1 kg kurma untuk 1,5 kg kurma.
- b. Jika barangnya sejenis, maka kepemilikan Tamatsul adalah haram, karena dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap larangan riba dan konsumsi miras. Misalnya: Tidak diperbolehkan menjual emas untuk nilai aslinya, juga tidak ada unsur syukur.
- c. Jika barangnya berbeda jenis, maka yang diwajibkan hanya taqabudh (serah terima di tempat), yaitu boleh tafadhul tetapi tidak boleh nasi'ah. Misalnya penjualan emas dengan perak atau penukaran kurma dengan garam. Pertukaran ini dapat dianggap Tafhild tetapi tidak dianggap Niasah.

D. Perbedaan Riba Dan Jual Beli.

Riba adalah tambahan uang atau barang yang diperlukan untuk transaksi yang ditambahkan di atas. Dari informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa riba identik dengan bunga. Islam tidak membedakan kedua jenis konsep ini, tetapi menurut teori ekonomi, kedua konsep ini terpisah. Mereka percaya bahwa riba adalah mata uang tambahan yang ditambahkan pada sesuatu, dan bunga adalah mata uang tambahan yang lebih kecil dari riba. Karena semua riba yang diasosiasikan dengan hampir setiap peradaban ditentangnya, bagaimanapun, tidak diasosiasikan dengan bunga.

Dalam Islam, praktik mengambil bunga dilarang, sedangkan praktik jual beli diperbolehkan, mengapa demikian? Misalnya antara pedagang bakso dengan pelanggannya. Pedagang yang menjual bakso mendapatkan bahan untuk membuat bakso, misalnya seharga 200, kemudian menjual bahan tersebut kepada konsumen seharga 300. Namun hal ini tidak termasuk riba, karena ada syarat tambahan. Karena biaya bahan bakso + pengolahan bahan tersebut = harga produk tersebut. Sedangkan dalam riba, uang yang dipinjam akan lebih banyak dari jumlah yang dipinjam. Selain itu, penjual memiliki risiko kerugian jika barang yang dibelinya tidak menjadi populer. Bukan dengan untung atau rugi yang terkait dengan nilai uang.⁷

E. Ancaman Bagi Pelaku Riba

1. Seorang lintah darat tidak bisa berdiri seperti orang yang kerasukan setan, karena itu seperti orang mabuk. Kemudian Allah akan mengirim mereka ke neraka abadi

⁶ Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer. (Medan; FEBI-UINSU.2018)

⁷ Ibid

2. Allah SWT dan Rasulullah SAW akan memerangi mereka dan mereka dianggap sesat
3. Diazab Tuhan. dan dilaknat oleh Rasulullah SAW
4. Kesalahannya jauh lebih besar daripada orang yang berzina berulang kali.⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa riba adalah Penambahan yang terjadi tanpa kompensasi atau penyeimbangan apa pun dianggap sah oleh Syariah. Sementara itu, syariat menyatakan bahwa riba merupakan komponen nilai pokok utang sekaligus sebagai komponen kerangka syariat dalam menafsirkan akad. Menurut para sarjana hukum, riba dianggap haram karena tidak ada kompensasi atas waktu ekstra yang dihabiskan untuk pembayaran yang dilakukan sebelumnya. Dikenal tiga jenis riba: Riba Dain, disebut demikian karena dicatat dalam Piutang Usaha, Riba Fadhl, yang dicatat juga, dan Riba Nasi'ah, yang dicatat secara terpisah. Setelah itu, pelaku kesenangan akan diberi ganti rugi atas kejahatannya karena riba adalah bagian dari perbuatan buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Elif Pardiansyah. *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontempore*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1270-1285 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Ummi Kalsum. *Riba Dan Bunga Dalam Islam*. Jurnal Al-'Ad. Vol. 7 No. 2, Juli 2014

Abdul Ghofur. *Konsep Riba Dalam Alquran*. Jurnal comonica. Volume VII/Edisi 1/Mei 2016

ayyid Quthb, Tafsir Ayat Riba, terj. Ali Rohmat (Jakarta: Jagakarsa, 2018)

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan; FEBI-UINSU. 2018)

Muhammad Tho'in, *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. VOL. 02 NO. 02, JULI, 2016

⁸ Muhammad Tho'in, *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. VOL. 02 NO. 02, JULI, 2016